

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Ratio Legis* Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah yang revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Pemerintah mempertimbangkan adanya kelebihan muatan warga binaan sehingga apabila satu terkena akan berdampak terhadap semua warga binaan lainnya, selain itu akan berbahaya jika ada narapidana yang memiliki penyakit bawaan akan sangat membahayakan terhadap keselamatannya. Dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengeluarkan narapidana pada saat pandemi covid-19 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Pembebasan Bersyarat yang dilakukan tidak melalui mekanisme pembebasan bersyarat yang di atur sebelumnya didalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan PP No.99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan, hal tersebut dikarenakan pencegahan terhadap pandemi corona virus atau covid-19.
2. Bentuk kebijakan dalam pembebasan narapidana yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi covid-19 adalah Permenkumham No.10 Tahun 2020, serta Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran virus Corona. Kebijakan tersebut bagi narapidana tindak pidana umum, sehingga narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana khusus lainnya tidak diikuti dalam program tersebut. Kebijakan ini mengesampingkan sementara aturan lama yang juga mengatur terkait asimilasi, pembebasan bersyarat, dll, yaitu Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Permenkumham No.3 Tahun 2018. Pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada masa covid-19 didasarkan pada Surat Edaran No.PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. Lapas dan Rutan di Kota Batam sudah menerapkan kebijakan tersebut, sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan bersyarat. Namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali. Sementara napi asimilasi dan intergrasi harus memiliki kriteria khusus dan layak untuk dikeluarkan, salah satunya adalah sudah menjalani tiga per empat (3/4) dari masa hukuman, dan dilihat telah berkelakuan baik didalam lapas selama masa pembinaannya. Lembaga pemasyarakatan di Kota Batam belum maksimal dalam penerapan aturan dan pembinaan dilapangan seperti yang terdapat didalam Pasal 2 dan 3 undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian skripsi ini mengenai Pembebasan Warga Binaan Pada Masa Covid 19 sekarang ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu mendiskusikan kepada perangkat masyarakat terkait kebijakan yang akan dikeluarkan, seperti peraturan Menteri Hukum dan Ham No.10 tahun 2020 ini, karena didalam Lapas atau Rutan para warga binaan juga tidak mendapat kunjungan dari luar. Mengurangi narapidana karena alasan kapasitas yang berlebih hanya akan bersifat sementara karena selama kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum, akan selalu menjadi penyebab utama yang membuat jumlah tahanan meningkat yang akan tetap *over* kapasitas. Bagaimana tidak jika para pelaku pidana-pidana yang ringan semua diadili dan dijebloskan kedalam penjara maka lama kelamaan dengan jumlah lapas yang signifikan tetap akan kewalahan menampungnya. Pemerintah perlu dengan segera berkordinasi dengan dewan perwakilan rakyat agar supaya segera merevisi aturan-aturan yang sudah usang, yang kebanyakan sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan sekarang ini, penulis contohkan saja kuhp yang merupakan peninggalan dari bangsa kolonial dahulu, hingga saat ini masih dipergunakan, sedangkan dinegara asalnya sudah dilakukan pembaharuan.
2. Apabila pemerintah memang diharuskan mengeluarkan kebijakan demi menyelamatkan para narapidana dan alasan pertimbangan kemanusiaan

karena kekhawatiran akan kondisi kapasitas didalam lapas maupun rutan dalam hal penanggulangan penyebaran covid-19, pemerintah diharapkan memperketat ruang lingkup para napi yang dibebaskan karena kebijakan tersebut, dengan cara mengawasinya dan memberikan keterampilan bekerja, supaya tindak kejahatan seperti pencurian tidak terjadi dan masyarakat tetap merasa aman dan tentram. Pengawasan bisa secara internal atau eksternal. Secara internal, dalam hal penilaian narapidana apakah benar-benar baik dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, untuk pengawasan eksternal dapat dilakukan dengan erat dalam koordinasi dengan pihak aparat keamanan TNI/POLRI dan juga peran dari perangkat masyarakat.